



**PUTUSAN**  
**Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Mandiri Tunas Finance**, bertempat tinggal di di Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No. 61, RT 8 RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10310. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafriza Vinindo, S.H. merupakan Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/Skuasa-LEG/MTF/VII/2023 tanggal 07 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor 084/ST/MTF-LGL/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2023 dengan Register Nomor : 861/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN :**

**PT. Hafla Putra Rambah**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Nomor 213 Pasir Pengaraian, Rt003, Rw002, Desa/Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten/Kota Rokan Hulu Provinsi Riau., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Imran Pasaribu, S.H., Manager Legal PT. Hafla Putra Rambah yang beralamat di kantor PT. Hafla Putra Rambah Jl. Diponegoro, No 118 C Pasir Pangaraian, RT.003, RW.002, Kelurahan Parir Pangarian, Kecamatan rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Telp. (0762) 91123, HP. 081272792122 e-mail: imranps.2726@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa nomor: 01/HPR/SKK/Pdt/IX/2023 tanggal 09 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2023 dengan Register Nomor : 856/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**,

*Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr*



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen yang telah diberikan oleh PENGGUGAT selaku kreditur kepada TERGUGAT selaku debitur berdasarkan 10 (sepuluh) Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut "**Perjanjian-Perjanjian**") termasuk Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT (selanjutnya disebut "**Lampiran Perjanjian-Perjanjian**") di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Tanggal Perjanjian Pembiayaan
1	9272000230	1 Maret 2020
2	9272000231	1 Maret 2020
3	9272000232	1 Maret 2020
4	9272000233	1 Maret 2020
5	9272000234	1 Maret 2020
6	9272000235	1 Maret 2020
7	9271901228	1 Januari 2020
8	9271901232	1 Januari 2020
9	9271901233	1 Januari 2020
10	9271901234	1 Januari 2020

2. Bahwa dalam Buku Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Bagian Perdata Umum di Huruf D angka 1 butir g Buku II Edisi 2007 serta pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika menegaskan bahwa untuk

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menentukan suatu Pengadilan Negeri berwenang atau tidak mengadili suatu perkara adalah dengan melihat pada domisili hukum yang ditentukan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak di dalamnya;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk memilih domisili hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Lampiran Perjanjian-Perjanjian, telah disepakati terhadap pilihan dan domisili hukum yaitu:  
*"Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat..."*
  4. Bahwa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mendandatangani Perjanjian-Perjanjian di **Kota Pekanbaru, Provinsi Riau**, sehingga pemilihan domisili hukum yang PENGGUGAT pilih ini telah sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 Lampiran Perjanjian-Perjanjian;
  5. Lebih lanjut, bahwa pemilihan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* telah sesuai sebagaimana amanat Pasal 142 ayat (4) Rbg yang berbunyi:  
*"Jika telah dilakukan pemilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu"*
  6. Bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam perkara *a quo* disebabkan karena hingga diajukannya gugatan ini, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan kepada PENGGUGAT dimana sebelum diajukannya gugatan ini PENGGUGAT dengan itikad baik telah berkali-kali mengingatkan dan/atau menegur TERGUGAT baik secara lisan maupun secara tertulis;
  7. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat berdasar dan beralasan apabila PENGGUGAT memilih untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.**

## II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia yang bergerak dalam kegiatan



pembiayaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala;

2. Bahwa TERGUGAT selaku debitur dan PENGGUGAT selaku kreditur telah sepakat, setuju dan menandatangani 10 (sepuluh) Perjanjian- Perjanjian termasuk Lampiran Perjanjian-Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian-Perjanjian yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT;

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, dan kemudian selaras dengan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

Pasal 1320:

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang."*

Pasal 1338 KUHPdata:

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

4. Bahwa adapun berdasarkan alinea pertama Pasal 2 Perjanjian-Perjanjian, PENGGUGAT setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor dari PENGGUGAT yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Tanggal Perjanjian	Objek Pembiayaan					Nilai Pembiayaan
			Merk – No. Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun	Warna	
1	9272000230	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8289 UO	MHMFN527 NKK018011	6D16TY5369	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
2	9272000231	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8286 UO	MHMFN527 NKK018009	6D16TY5362	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
3	9272000232	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP	MHMFN527 NKK018006	6D16TY5349	2019	Oranye	Rp883.082.950,-



			TRUCK – BM 8280 UO					
4	9272000233	1 Maret 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8265 UO	MHMFN527 HKK017702	6D16T94770	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
5	9272000234	1 Maret 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8284 UO	MHMFN527 NKK018007	6D16TY5351	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
6	9272000235	1 Maret 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8287 UO	MHMFN527 NKK018010	6D16TY5363	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
7	9271901228	1 Januari 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8255 UO	MHMFN527 HKK017726	6D16T94823	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
8	9271901232	1 Januari 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8265 UO	MHMFN527 HKK017702	6D16T94770	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
9	9271901233	1 Januari 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8266 UO	MHMFN527 HKK017698	6D16T94803	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
10	9271901234	1 Januari 2020	mitsubishi- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8264 UO	MHMFN527 HKK017703	6D16T94771	2019	Oranye	Rp883.082.950,-

5. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf b Perjanjian-Perjanjian, Nilai Pembiayaan yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang pada poin poin 4 di atas **belum ditambahkan dengan bunga kredit**. Sehingga apabila ditambah dengan bunga kredit flat, dengan demikian, maka total hutang (Nilai Pembiayaan + Bunga) yang wajib dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Tenor Angsuran	Tanggal Wajib Bayar setiap	Bunga Flat/ Tahun	Jumlah Nilai Bunga Pembiayaan	Angsuran Perbulan	Total Hutang
----	-----------------------------	----------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	--------------



			bulan				
1	9272000230	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
2	9272000231	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
3	9272000232	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
4	9272000233	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
5	9272000234	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
6	9272000235	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
7	9271901228	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
8	9271901232	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
9	9271901233	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
10	9271901234	48 Bulan	3 (tiga)	9,34%	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian-Perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran TERGUGAT, maka TERGUGAT sepakat untuk membebankan Objek Pembiayaan dengan hak kebendaan berupa Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau yaitu sebagai berikut:

Akta Jaminan Fidusia

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	No. Akta Jaminan Fidusia	Tanggal Akta Jaminan Fidusia	Kantor Notaris
1	9272000230	20	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
2	9272000231	21	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
3	9272000232	22	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
4	9272000233	23	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
5	9272000234	24	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
6	9272000235	25	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
7	9271901228	33	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
8	9271901232	34	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
9	9271901233	35	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
10	9271901234	36	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.

Sertifikat Jaminan Fidusia

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia	Tanggal Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9272000230	W4.00044002.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
2	9272000231	W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
3	9272000232	W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
4	9272000233	W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
5	9272000234	W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020



6	9272000235	W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
7	9271901228	W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
8	9271901232	W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
9	9271901233	W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
10	9271901234	W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020

7. Lebih lanjut, sebagai bentuk kepatuhan PENGUGAT kepada kebijakan khusus (stimulus-stimulus perekonomian) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada debitur-debitur tertentu termasuk dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT, atas ke-10 (sepuluh) Perjanjian-Perjanjian tersebut PENGUGAT telah memberikan persetujuan atas permohonan penundaan/relaksasi kredit/restrukturisasi dengan **rescheduling** selama 4 (empat) bulan dan pembayaran angsuran akan dimulai kembali pada tanggal 3 (tiga) Desember 2020, yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran angsuran yang pertama dengan skema rescheduling pembayaran angsuran (selanjutnya disebut "**Grace Period**"), sehingga atas *Grace Period* tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT kembali terikat dalam 10 (sepuluh) Addendum Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian-Perjanjian**") yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan awal	Nomor Addendum Perjanjian Pembiayaan	Tanggal Addendum Perjanjian	Sisa Tenor Angsuran	Tanggal Wajib Bayar	Nilai Sisa Piutang
1	9272000230	9272000650	11 Maret 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.000,-
2	9272000231	9272000621	11 Maret 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.000,-
3	9272000232	9272000788	18 Mei 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.000,-
4	9272000233	9272000619	14 Mei 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.000,-
5	9272000234	9272000618	14 Mei 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.000,-
6	9272000235	9272000620	11 Maret 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.000,-
7	9271901228	9272000474	11 Maret 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.000,-
8	9271901232	9272000522	11 Maret 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.000,-
9	9271901233	9272000521	12 Mei 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.000,-
10	9271901234	9272000615	11 Maret 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.000,-

8. Perlu PENGUGAT sampaikan bahwa Addendum Perjanjian-Perjanjian tersebut tidak semata-mata menghapus Perjanjian-Perjanjian sebelumnya melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Addendum Perjanjian-Perjanjian menyatakan bahwa:



Pasal 4 ayat 1

*"1. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang telah tertuang dalam Perjanjian, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum Perjanjian ini, maka akan masih tetap berlaku bagi Para Pihak..."*

Pasal 4 ayat 2

*"2. Segala syarat dan ketentuan yang masih berlaku sebagaimana yang masih tertuang dalam Perjanjian, dan segala syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Addendum Perjanjian ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dan lainnya"*

9. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Perjanjian-Perjanjian & Addendum Perjanjian-Perjanjian yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan perjanjian yang sah secara hukum dan bersifat mengikat sebagai undang-undang dan wajib ditaati serta dilaksanakan dengan baik oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.

### III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN-PERJANJIAN

#### A. PERBUATAN TERGUGAT DENGAN TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEWAJIBANNYA TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Pasal 1238 KUHPdata menjelaskan tentang Wanprestasi yang berbunyi:  
*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";*
2. Subekti di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" menjelaskan bentuk wanprestasi yaitu:  
*"1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;  
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;  
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan  
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan.";*
3. Bahwa pada Pasal 2 huruf e Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan menjelaskan tentang definisi Wanprestasi yang berbunyi:

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



*“Cidera Janji atau Wanprestasi adalah ketidakmampuan dari Debitur atau Kreditur dalam hal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan”;*

4. Bahwa ketentuan mengenai kewajiban TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan kepada PENGUGAT telah diatur secara tegas pada Pasal 2 ayat 1 huruf g Perjanjian- Perjanjian sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian-Perjanjian dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan/Addendum Perjanjian Pembiayaan	Sisa Tenor Angsuran	Tanggal Wajib Bayar	Angsuran Perbulan
1	9272000230/9272000650	46 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
2	9272000231/9272000621	46 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
3	9272000232/9272000788	46 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
4	9272000233/9272000619	46 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
5	9272000234/9272000618	46 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
6	9272000235/9272000620	46 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
7	9271901228/9272000474	44 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
8	9271901232/9272000522	44 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
9	9271901233/9272000521	44 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-
10	9271901234/9272000615	44 Bulan	3 (tiga)	Rp25.271.000,-

5. Kemudian Pasal 4 huruf a Lampiran Perjanjian-Perjanjian mengenai pembayaran fasilitas pembiayaan berbunyi:

Pasal 4 huruf a Lampiran Perjanjian Pembiayaan :

*“a. Fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur **harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran Angsuran dan/atau Jumlah Terutang sampai seluruhnya lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Debitur dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.**”;*

6. Bahwa pada Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian-Perjanjian Tentang Perbuatan Cidera Janji berbunyi:

*“Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan,...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terutang yang timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu **Dalam hal***



**debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini:**

(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, **hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja**”;

7. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian tersebut, berdasarkan *Statement of Account* (data histori pembayaran angsuran TERGUGAT) per tanggal 24 Juli 2023, TERGUGAT **hanya melaksanakan kewajibannya dengan melakukan angsuran pembayaran** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan/Addendum Perjanjian Pembiayaan	Merk – No. Polisi	Angsuran Perbulan	Jumlah Angsuran yang sudah terbayar pada Perjanjian awal+Addendum Perjanjian	Total Angsuran yang sudah dibayar sampai dengan saat ini
1	9272000230/9272000650	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8289 UO	Rp25.271.000,-	12 Bulan Angsuran + Rp2.174.000 (pembayaran sebagian pada angsuran ke-11)	Rp305.426.000,-
2	9272000231/9272000621	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8286 UO	Rp25.271.000,-	11 Bulan Angsuran	Rp277.981.000,-
3	9272000232/9272000788	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8280 UO	Rp25.271.000,-	13 Bulan Angsuran	Rp328.523.000,-
4	9272000233/9272000619	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8265 UO	Rp25.271.000,-	8 Bulan Angsuran + Rp18.916.000,- (pembayaran sebagian pada angsuran ke-7)	Rp221.084.000,-
5	9272000234/9272000618	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8284 UO	Rp25.271.000,-	4 Bulan Angsuran	Rp.101.084.000,-
6	9272000235/9272000620	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK	Rp25.271.000,-	13 Bulan Angsuran + Rp23.103.000 (pembayaran sebagian pada	Rp351.626.000,-



		BM 8287 UO		angsuran ke-12)	
7	9271901228/9272000474	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8255 UO	Rp25.271.000,-	8 Bulan Angsuran	Rp202.168.000,-
8	9271901232/9272000522	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8265 UO	Rp25.271.000,-	8 Bulan Angsuran	Rp202.168.000,-
9	9271901233/9272000521	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8266 UO	Rp25.271.000,-	8 Bulan Angsuran	Rp202.168.000,-
10	9271901234/9272000615	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8264 UO	Rp25.271.000,-	7 Bulan Angsuran	Rp176.897.000,-

8. Bahwa sejak Jumlah Angsuran yang sudah terbayarkan, sampai dengan gugatan ini PENGGUGAT ajukan, TERGUGAT sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, beserta denda keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul dikarenakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, hal ini sebagaimana yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga sangat tepat dan beralasan, TERGUGAT dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan rincian keterlambatan pertanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan/Addendum Perjanjian Pembiayaan	Merk – No. Polisi	Tanggal Angsuran Yang Terakhir Dibayarkan	Hari keterlambatan Pertanggal 24 Juli 2023
1	9272000230/9272000650	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8289 UO	03 Oktober 2021	628 Hari
2	9272000231/9272000621	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8286 UO	03 Agustus 2021	689 Hari
3	9272000232/9272000788	MITSUBISHI- FUSO-FN 527	03 Oktober 2021	628 Hari



		ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8280 UO		
4	9272000233/9272000619	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8265 UO	03 Juni 2021	751 Hari
5	9272000234/9272000618	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8284 UO	03 Januari 2021	901 Hari
6	9272000235/9272000620	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8287 UO	03 November 2021	598 Hari
7	9271901228/9272000474	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8255 UO	03 Maret 2021	842 Hari
8	9271901232/9272000522	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8265 UO	03 Maret 2021	842 Hari
9	9271901233/9272000521	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8266 UO	03 Maret 2021	842 Hari
10	9271901234/9272000615	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8264 UO	03 Februari 2021	873 Hari

9. Bahwa perlu PENGGUGAT terangkan terkait dengan denda keterlambatan, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, telah diatur dan disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k jo. Pasal 9 huruf b ke 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan berbunyi:

Pasal 2 huruf k:

**“Jumlah terutang adalah seluruh Fasilitas Pembiayaan, denda, serta biaya-biaya yang timbul akibat dari wanprestasi Debitur,**

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.”

Pasal 9 huruf b ke 2:

“2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta **membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji**”;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang meliputi pembayaran angsuran, denda keterlambatan, serta biaya lain-lain yang timbul dikarenakan cidera janji/wanprestasi, maka jumlah terutang yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT yang sekaligus hal ini merupakan kerugian PENGUGAT secara materiil sampai dengan **tanggal 24 Juli 2023 adalah sebesar Rp17.795.753.900,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan/Addendum Perjanjian Pembiayaan	Total Angsuran Tertunggak	Denda pertanggal 24 Juli 2023 + Denda Perjanjian Awal (LC Installment GP)	Biaya lainnya sebagaimana dalam Perjanjian (Collection Fee & Repo expense)	Total Jumlah Terutang
1	9272000230/9272000650	Rp907.582.000,-	Rp685.852.700,-	Rp1.500.000,-	Rp1.594.934.700,-
2	9272000231/9272000621	Rp935.027.000,-	Rp697.093.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.633.620.000,-
3	9272000232/9272000788	Rp884.485.000,-	Rp676.127.200,-	Rp1.500.000,-	Rp1.562.112.200,-
4	9272000233/9272000619	Rp991.924.000,-	Rp828.449.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.821.873.000,-
5	9272000234/9272000618	Rp1.111.924.000,-	Rp920.942.800,-	Rp1.500.000,-	Rp2.034.366.800,-
6	9272000235/9272000620	Rp861.382.000,-	Rp625.246.100,-	Rp1.500.000,-	Rp1.488.128.100,-
7	9271901228/9272000474	Rp1.010.840.000,-	Rp911.337.100,-	Rp1.500.000,-	Rp1.923.677.100,-
8	9271901232/9272000522	Rp1.010.840.000,-	Rp898.385.800,-	Rp1.500.000,-	Rp1.910.725.800,-
9	9271901233/9272000521	Rp1.010.840.000,-	Rp874.125.600,-	Rp1.500.000,-	Rp1.886.465.600,-
10	9271901234/9272000615	Rp1.036.111.000,-	Rp902.239.600	Rp1.500.000,-	Rp1.939.850.600,-



GRAND TOTAL	Rp17.795.753.900,-
-------------	--------------------

11. Bahwa sehubungan dengan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, PENGUGAT dengan itikad baik telah beberapa kali melakukan upaya untuk menegur dan memperingatkan TERGUGAT agar segera melaksanakan pembayaran atas seluruh piutang yang tertunggak, yaitu sebagai berikut:

- 11.1. Menghubungi TERGUGAT melalui telepon;
- 11.2. Mengunjungi domisili TERGUGAT sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau KTP TERGUGAT;
- 11.3. Mengirimkan Surat Somasi Pertama Nomor 007/SKL-RLM/MTF/II/2023;
- 11.4. Mengirimkan Surat Somasi Terakhir Nomor 082/SKL-RLM.LIT/MTF/II/2023;

12. Adapun terhadap peneguran dan peringatan sebagaimana poin 11 di atas, TERGUGAT pernah **membuat Surat Pernyataan pada tanggal 13 Februari 2023** yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"Menyatakan bahwa saya selaku debitur PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Putra Hafla Rambah dengan No Kontrak ..., akan melakukan pembayaran angsuran tunggakan dengan total tunggakan Rp7.086.434.000 perhari senin, tanggal 13 Februari 2023. Saya berjanji akan melakukan embayaran sebagaian tunggakan sebesar **Rp350.000.000 selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023**, untuk pembayaran berikutnya saya bayar pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, **apabila tidak ada pembayaran pada waktu yang saya janjikan maka saya bersedia menyerahkan unit secara sukarela sesuai dengan perjanjian kontrak/kredit yang telah disepakati.**"*

Namun terhadap Surat Pernyataan tersebut kembali TERGUGAT hanya melakukan pembayaran terhadap 4 (empat) Perjanjian saja dengan total Rp94.729.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, dan surat pernyataan yang TERGUGAT sendiri tandatangani kembali tidak dilaksanakan;

13. Bahwa kembali TERGUGAT membuat **Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023** yang pada intinya berbunyi:

*" 1. ...*



2. ...
3. *Bahwa Debitur menyatakan dengan tegas telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan kewajiban Debitur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, dan terhadap perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang Debitur lakukan, Debitur telah menerima surat peringatan pertama, surat peringatan terakhir, surat somasi pertama, dan surat peringatan terakhir dari MTF.*
4. *Selanjutnya, terhadap perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang telah Debitur lakukan, Debitur bermaksud untuk melakukan pembayaran sejumlah **Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada MTF paling lambat pada tanggal 28 April 2023.***
5. *Bahwa meskipun Debitur telah melakukan pembayaran sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada MTF, Debitur tetap memiliki kewajiban pembayaran angsuran tertunggak kepada MTF, **sehingga Debitur tetap mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan kewajiban Debitur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.***
6. *Bahwa **Debitur berjanji akan melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada MTF setiap bulannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) selambat lambatnya tanggal 20 setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Mei 2023, apabila Debitur tetap tidak melaksanakan seluruh pembayaran kewajiban angsuran tertunggaknya kepada MTF sesuai yang telah disepakati tersebut, maka Debitur bersedia menyerakan secara sukarela seluruh Objek Pembiayaan dan/atau Objek Perjanjian kepada MTF dan/atau MTF berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan dan/atau objek perjanjian dimanapun berada, dan/atau Debitur bersedia menerima segala akibat hukum perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang Debitur lakukan.***
14. *Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah jelas, terang, dan tidak terbantahkan lagi, TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi diakarenakan tidak melakukan pembayaran angsuran yang mengakibatkan TERGUGAT juga dikenakan denda*



keterlambatan, serta wajib membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dikarenakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dimengerti oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan. Ditambah lagi dengan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT yang juga tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, hal ini semakin melihat bahwa tidak mampunya TERGUGAT untuk menyelesaikan tunggakkannya kepada PENGGUGAT.

**B. PENGGUGAT BERHAK MENDAPATKAN PEMENUHAN PRESTASI ATAS TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

1. Bahwa dalam Pasal 1267 KUHPdata dijelaskan terhadap wanprestasi dapat dimintakan hal-hal sebagai berikut:

***"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.";***

2. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., dalam bukunya "Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW" menjelaskan mengenai maksud dari Pasal 1267 KUHPdata yaitu:

***"Terhadap Wanprestasi dapat dimintakan sebagai berikut:***

- (1) Pemenuhan Perjanjian;  
(2) Pemenuhan Perjanjian disertai ganti rugi;  
(3) Pembatalan Perjanjian; dan  
(4) Pembatalan Perjanjian disertai Tuntutan Ganti Rugi.";***

3. Bahwa perlu PENGGUGAT singgung kembali, terhadap objek pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit kendaraan roda 4 yang telah dibebankan dengan Jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan kemudian telah didaftarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau dengan **TERGUGAT sebagai pemberi fidusia dan PENGGUGAT sebagai penerima fidusia** dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Objek Pembiayaan

No	Nomor	Tanggal	Objek Pembiayaan
----	-------	---------	------------------



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
p  
hkamahagung.go.id



	Perjanjian Pembiayaan	Perjanjian	Merk – No. Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun	Warna
1	9272000230	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8289 UO	MHMFN527N KK018011	6D16TY5369	2019	Oranye
2	9272000231	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8286 UO	MHMFN527N KK018009	6D16TY5362	2019	Oranye
3	9272000232	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8280 UO	MHMFN527N KK018006	6D16TY5349	2019	Oranye
4	9272000233	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8265 UO	MHMFN527H KK017702	6D16T94770	2019	Oranye
5	9272000234	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8284 UO	MHMFN527N KK018007	6D16TY5351	2019	Oranye
6	9272000235	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK – BM 8287 UO	MHMFN527N KK018010	6D16TY5363	2019	Oranye
7	9271901228	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8255 UO	MHMFN527H KK017726	6D16T94823	2019	Oranye
8	9271901232	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8265 UO	MHMFN527H KK017702	6D16T94770	2019	Oranye
9	9271901233	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK – BM 8266 UO	MHMFN527H KK017698	6D16T94803	2019	Oranye
10	9271901234	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 +	MHMFN527H KK017703	6D16T94771	2019	Oranye

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



			DUMP TRUK - BM 8264 UO				
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

Akta Jaminan Fidusia

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	No. Akta Jaminan Fidusia	Tanggal Akta Jaminan Fidusia	Kantor Notaris
1	9272000230	20	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
2	9272000231	21	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
3	9272000232	22	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
4	9272000233	23	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
5	9272000234	24	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
6	9272000235	25	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
7	9271901228	33	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
8	9271901232	34	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
9	9271901233	35	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
10	9271901234	36	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.

Sertifikat Jaminan Fidusia

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia	Tanggal Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9272000230	W4.00044002.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
2	9272000231	W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
3	9272000232	W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
4	9272000233	W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
5	9272000234	W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
6	9272000235	W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
7	9271901228	W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
8	9271901232	W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
9	9271901233	W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
10	9271901234	W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020

4. Bahwa pada Pasal 9 huruf b angka 1 Lampiran Perjanjian-Perjanjian yang pada pokoknya telah mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum terhadap TERGUGAT apabila TERGUGAT melakukan peristiwa cedera janji, yaitu:
- "b. ...jika kondisi keterlambatan Debitur telah melewati 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan... dst..."*
- (1) Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan secara sukarela kepada kreditur atau kreditur akan melakukan eksekusi*



barang/agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian.”;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, dalam Pertimbangan Hukum halaman 11-12 jo. Amar putusan pada poin 2 yang berbunyi:

Pertimbangan Hakim pada halaman 11-12 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah **wanprestasi** dalam perkara a quo, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan.**”

Amar Putusan pada poin 2 yang menyatakan:

“2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/**wanprestasi** atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9391701055 tanggal 03 Juli 2017”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 30 jo. Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya mengenai kekuatan eksekutorial objek jaminan fidusia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia:

“(1) **Apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:**

- a. **Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;**

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai **kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**”

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Kekuatan Eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:



*"Pemberi Fidusia **wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.**"*

Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

*"Dalam hal pemberi fidusia **tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan hanya apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.**"*;

7. Kemudian, di dalam Pasal 9 angka (iv) ke-10 (sepuluh) Akta Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menjelaskan tentang hak penerima fidusia menyatakan:

*"(iv) Penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar:*

- 1) **Titel Eksekutorial;***
- 2) **Kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan di muka umum;***
- 3) ....";*

8. Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 9 angka (iv) ke-10 (sepuluh) Akta Jaminan Fidusia jo. ke-10 (sepuluh) Sertifikat Jaminan Fidusia sangat jelas menyatakan PENGUGAT selaku Penerima Fidusia dapat dan/atau berhak untuk melakukan eksekusi atas Objek Pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh TERGUGAT selaku Pemberi Fidusia, bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Dan oleh karenanya PENGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan bahwa **PENGUGAT memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;**

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, dalam Pertimbangan Hukum halaman 12 jo. Amar Putusan pada poin 8 yang berbunyi:

Pertimbangan Hakim pada halaman 12 yang menyatakan:

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



"Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9, dikarenakan Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur dan penerima fidusia, maka Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek jaminan fidusia, sehingga petitum ini beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**"

Amar Putusan pada poin 8 halaman 14 yang menyatakan:

"8. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan Merek/Tipe Toyota Calya G AT 1.2, Tahun 2017, Warna Merah, Nomor Polisi KB 1824 SN, Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ021454, Nomor Mesin 3NRH106896, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat.";

10. Berdasarkan seluruh dalil PENGUGAT serta diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 9 huruf b angka 1 Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT. Dan oleh karenanya PENGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan bahwa TERGUGAT harus menyerahkan seluruh objek jaminan fidusia secara sukarela dan/atau menyatakan PENGUGAT memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;
11. Perlu PENGUGAT jelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b angka 2 yang pada pokoknya menyatakan **Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terhutang serta membayar biaya-biaya yang timbul akibat wanprestasi termasuk denda keterlambatan, biaya penagihan, dan biaya-biaya yang timbul dikarenakan adanya tindakan wanprestasi TERGUGAT.** Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 telah mengalami kerugian materiil sebesar :

No	Nomor Perjanjian	Total Angsuran	Denda	Biaya lainnya	Total
	Pembiayaan/Addendum		pertanggal 24	sebagaimana	



	Perjanjian Pembiayaan	Tertunggak	Juli 2023 + Denda Perjanjian Awal (LC Installment GP)	dalam Perjanjian (Collection Fee & Repo expense)	
1	9272000230/9272000650	Rp907.582.000,-	Rp685.852.700,-	Rp1.500.000,-	Rp1.594.934.700,-
2	9272000231/9272000621	Rp935.027.000,-	Rp697.093.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.633.620.000,-
3	9272000232/9272000788	Rp884.485.000,-	Rp676.127.200,-	Rp1.500.000,-	Rp1.562.112.200,-
4	9272000233/9272000619	Rp991.924.000,-	Rp828.449.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.821.873.000,-
5	9272000234/9272000618	Rp1.111.924.000 ,-	Rp920.942.800,-	Rp1.500.000,-	Rp2.034.366.800,-
6	9272000235/9272000620	Rp861.382.000,-	Rp625.246.100,-	Rp1.500.000,-	Rp1.488.128.100,-
7	9271901228/9272000474	Rp1.010.840.000 ,-	Rp911.337.100,-	Rp1.500.000,-	Rp1.923.677.100,-
8	9271901232/9272000522	Rp1.010.840.000 ,-	Rp898.385.800,-	Rp1.500.000,-	Rp1.910.725.800,-
9	9271901233/9272000521	Rp1.010.840.000 ,-	Rp874.125.600,-	Rp1.500.000,-	Rp1.886.465.600,-
10	9271901234/9272000615	Rp1.036.111.000 ,-	Rp902.239.600	Rp1.500.000,-	Rp1.939.850.600,-
GRAND TOTAL					Rp17.795.753.900,-

12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan gugatan ini, PENGUGAT mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidsje*);

13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangatlah beralasan secara hukum jika PENGUGAT mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan untuk memutuskan dengan Putusan serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada keberatan dari TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 2.1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 Tanggal 11 Maret 2020;



- 2.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 Tanggal 18 Mei 2020;
- 2.4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 Tanggal 14 Mei 2020;
- 2.5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 Tanggal 14 Mei 2020;
- 2.6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 Tanggal 12 Mei 2020;
- 2.10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 Tanggal 11 Maret 2020;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **cidera janji/wanprestasi** atas pelaksanaan ke-10 (sepuluh) Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut:
  - 3.1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 Tanggal 11 Maret 2020;
  - 3.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 Tanggal 11 Maret 2020;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 Tanggal 18 Mei 2020;
- 3.4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 Tanggal 14 Mei 2020;
- 3.5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 Tanggal 14 Mei 2020;
- 3.6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 Tanggal 11 Maret 2020
- 3.7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 Tanggal 11 Maret 2020
- 3.9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 Tanggal 12 Mei 2020;
- 3.10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 Tanggal 11 Maret 2020;
4. Menyatakan sah secara hukum atas Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yaitu sebagai berikut:
  - 4.1. Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.
  - 4.2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn
  - 4.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.
  - 4.4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn
  - 4.5. Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
- 4.7. Akta Jaminan Fidusia Nomor 33 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
- 4.8. Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
- 4.9. Akta Jaminan Fidusia Nomor 35 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
- 4.10. Akta Jaminan Fidusia Nomor 36 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
5. Menyatakan sah secara hukum atas Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau yaitu sebagai berikut:
  - 5.1. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044002.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.5. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.7. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
  - 5.8. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
  - 5.9. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020
  - 5.10. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar **Rp17.795.753.900,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru membacakan Putusan dalam Perkara ini atau jika TERGUGAT tidak lagi dapat melakukan pembayaran ganti kerugian maka diganti dengan memerintahkan **TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT selaku penerima fidusia berupa 10 (sepuluh) unit kendaraan roda 4** dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018011, Nomor Mesin 6D16TY5369 Nomor Polisi BM 8289 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.2. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018009, Nomor Mesin 6D16TY5362, Nomor Polisi BM 8286 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.3. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018006, Nomor Mesin 6D16TY5349, Nomor Polisi BM 8280 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.4. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye
- 6.5. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018007, Nomor Mesin 6D16TY5351, Nomor Polisi BM 8284 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.6. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018010, Nomor Mesin 6D16TY5363, Nomor Polisi BM 8287 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.7. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017726, Nomor Mesin 6D16T94823, Nomor Polisi BM 8255 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.8. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.9. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017698, Nomor Mesin 6D16T94803, Nomor Polisi BM 8266 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.10. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017703, Nomor Mesin 6D16T94771, Nomor Polisi BM 8264 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 10 (Sepuluh) unit kendaraan roda 4 dengan rincian sebagai berikut:
  - 7.1. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018011, Nomor Mesin 6D16TY5369 Nomor Polisi BM 8289 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.2. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018009, Nomor Mesin 6D16TY5362, Nomor Polisi BM 8286 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.3. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018006, Nomor Mesin 6D16TY5349, Nomor Polisi BM 8280 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.4. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.5. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018007, Nomor Mesin 6D16TY5351, Nomor Polisi BM 8284 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.6. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018010, Nomor Mesin 6D16TY5363, Nomor Polisi BM 8287 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.7. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017726, Nomor Mesin 6D16T94823, Nomor Polisi BM 8255 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.8. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.9. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017698, Nomor Mesin 6D16T94803, Nomor Polisi BM 8266 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 7.10. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017703, Nomor Mesin 6D16T94771, Nomor Polisi BM 8264 UO, Tahun 2019, Warna Oranye
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Gugatan *a quo*;

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan terhadap Putusan Gugatan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan dari TERGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - a. Gugatan penggugat *error in persona*.
    - i. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum acara perdata halaman 438 angka 2* di sebutkan bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* apabila gugatan mengandung cacat *error in persona*.
    - ii. Bahwa cacat *error in persona* yang di maksud oleh Tergugat adalah:
      1. Penggugat keliru menarik pihak sebagai tergugat.
        - a. Bahwa tergugat melihat gugatan penggugat cacat, karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat.



- b. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 angka 1 kesemuanya di tandatangani oleh Komisaris Tergugat dan pihak lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tidak menarik semua pihak tergugat secara lengkap
- a. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 439 huruf c di sebutkan bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apa bila orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap.
- b. Bahwa Tergugat melihat dalam gugatan penggugat poin 1 angka 6 di sebutkan bahwa "bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 perjanjian-perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran Tergugat, maka tergugat sepakat membebankan objek pembiayaan dengan hak kebendaan berupa jaminan fidusia sebagai mana tertuang berdasarkan akta jaminan fidusia yang telah di daftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia pada kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia wilayah Riau yaitu sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian	No Akta Jaminan Fidusia	Tanggal akta jaminan Fidusia	Kantor Notaris
1	7272000230	20	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
2	7272000231	21	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
3	7272000232	22	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
4	7272000233	23	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
5	7272000234	24	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
6	7272000235	25	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
7	9271901228	33	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn
8	9271901232	34	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn
9	9271901233	35	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn
10	9271901234	36	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn



- c. Bahwa dari keterangan penggugat tersebut, ada pihak lain yang semestinya di tarik penggugat sebagai tergugat guna membuat perkara *a quo* menjadi terang.
- b. Bahwa dengan demikian, oleh karna pihak yang digugat Penggugat ternyata keliru dan kurang lengkap, maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- II. Dalam pokok Perkara
- a. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- c. Bahwa tergugat adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas dan tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang Perseroan terbatas.
- d. Bahwa menurut Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, komisaris tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
- e. Bahwa sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan PT. Hafla Putra Rambah pada pasal 11 di bunyikan juga bahwa yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum adalah Direktur.
- f. Bahwa Perjanjian nomor: 9272000230 tanggal 01 Maret 2020; 9272000231 tanggal 01 Maret 2020; 9272000232 tanggal 01 Maret 2020; 9272000233 tanggal 01 Maret 2020; 9272000234 tanggal 01 Maret 2020; 9272000235 tanggal 01 Maret 2020; 9271901228 tanggal 1 Januari 2020; 9271901232 tanggal 1 Januari 2020; 9271901233 tanggal 1 Januari 2020 dan 9271901234 tanggal 1 Januari 2020 sebagai mana di uraikan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin I angka 1 halaman 2 hanya di tandatangani oleh Penggugat dan Komisaris Tergugat, sehingga perjanjian tersebut tidak halal.
- g. Bahwa suatu perjanjian dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang. Sebagai mana di maksud dalam pasal 1337 KUH Perdata di bunyikan "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Perjanjian yang di buat sebagaimana di uraikan oleh penggugat dalam Poin I angka 1 kami tegaskan lagi sebagai perjanjian yang tidak halal.
- III. Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk:
- a. Dalam Eksepsi
- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*).
- b. Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*).
  - Menyatakan Perjanjian nomor: 9272000230 tanggal 01 Maret 2020; 9272000231 tanggal 01 Maret 2020; 9272000232 tanggal 01 Maret 2020; 9272000233 tanggal 01 Maret 2020; 9272000234 tanggal 01 Maret 2020; 9272000235 tanggal 01 Maret 2020; 9271901228 tanggal 1 Januari 2020; 9271901232 tanggal 1 Januari 2020; 9271901233 tanggal 1 Januari 2020 dan 9271901234 tanggal 1 Januari 2020 adalah Cacat Formil.
  - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Tergugat diatas Penggugat mengajukan Replik pada persidangan pada sidang tanggal 18 Januari 2024 dan Duplik dari Tergugat pada sidang tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **P-1A**.
- Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda **P-1B**.

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn., yang diberi tanda **P-1C**.
4. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-1D**.
5. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650, yang diberi tanda **P-1E**.
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **P-2A**.
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda **P-2B**.
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-2C**.
9. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-2D**.
10. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621, yang diberi tanda **P-2E**.
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **P-3A**.
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 tanggal 18 Mei 2020, yang diberi tanda **P-3B**.
13. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-3C**.
14. Fotocopi dari Print Out berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan



- oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-3D**.
15. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788, yang diberi tanda **P-3E**.
  16. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **P-4A**.
  17. Fotocopi dari Fotocopi berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 tanggal 14 Mei 2020, yang diberi tanda **P-4B**.
  18. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-4C**.
  19. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-4D**.
  20. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619, yang diberi tanda **P-4E**.
  21. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 tanggal 1 Maret 2020., yang diberi tanda **P-5A**.
  22. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 tanggal 14 Mei 2020, yang diberi tanda **P-5B**.
  23. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-5C**.
  24. Fotocopi barcode berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-5D**.
  25. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor



- 9272000234 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618, yang diberi tanda **P-5E**.
26. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **P-6A**.
27. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda **P-6B**.
28. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-6C**.
29. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044008.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-6D**.
30. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620, yang diberi tanda **P-6E**.
31. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 tanggal 1 Januari 2020, yang diberi tanda **P-7A**.
32. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda **P-7B**.
33. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 33 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-7C**.
34. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-7D**.
35. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474, yang diberi tanda **P-7E**.
36. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 tanggal 1 Januari 2020, yang diberi tanda **P-8A**.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda **P-8B**.
38. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-8C**.
39. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-8D**.
40. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522, yang diberi tanda **P-8E**.
41. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 tanggal 1 Januari 2020, yang diberi tanda **P-9A**.
42. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 tanggal 12 Mei 2020, yang diberi tanda **P-9B**.
43. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 35 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-9C**.
44. Fotocopi dari Fotocopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-9D**.
45. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521, yang diberi tanda **P-9E**.
46. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 tanggal 1 Januari 2020., yang diberi tanda **P-10A**.
47. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda **P-10B**.
48. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 36 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-10C**.

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopi dari Print Out berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Riau, yang diberi tanda **P-10D**.
50. Fotocopi dari Print Out berupa Print Out *Statement Of Account* (Histori Pembayaran) Pertanggal 24 Juli 2023 Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615, yang diberi tanda **P-10E**.
51. Fotocopi dari Fotocopi berupa Somasi Hukum Nomor 007/SKL-RLM/MTF/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang diberi tanda **P-11**.
52. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Pernyataan pada tanggal 13 Februari 2023, yang diberi tanda **P-12**.
53. Fotocopi dari Fotocopi berupa Somasi Hukum Terakhir Nomor 116/SKL-RLM.LIT/MTF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang diberi tanda **P-13**.
54. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023, yang diberi tanda **P-14**.
55. Fotocopi dari Fotocopi berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hafra Putra Rambah Nomor 57 Tanggal 27 Februari 2018 dibuat dihadapan Notaris Juli Rahayu, S.H., M.Kn, yang diberi tanda **P-15**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asli dan fotocopynya,. Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi **Harto Maruba Manullang** dan saksi **John Freddy Sihotang** yang dalam memberikan keterangannya tidak di bawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Nomor : 9272000230 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-1**.
2. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Nomor : 9272000231 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-2**.
3. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Nomor : 9272000233 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-3**.
4. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Nomor : 9272000234 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-4**.
5. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Nomor : 9272000235 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-5**.

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopi dari Fotocopi berupa Perjanjian Nomor : 9272000232 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-6**.
7. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, sehubungan dengan perjanjian pembiayaan nomor 9272000230 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-7**.
8. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, sehubungan dengan perjanjian pembiayaan nomor 9272000231 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-8**.
9. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, sehubungan dengan perjanjian pembiayaan nomor 9272000233 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-9**.
10. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, sehubungan dengan perjanjian pembiayaan nomor 9272000234 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-10**.
11. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, sehubungan dengan perjanjian pembiayaan nomor 9272000235 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-11**.
12. Fotocopi dari Fotocopi berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, sehubungan dengan perjanjian pembiayaan nomor 9272000232 tanggal 1 Maret 2020, yang diberi tanda **T-12**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-12 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asli dan fotocopynya., Tergugat dalam perkara ini telah menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu saksi **Helvia Susanti Nasution** yang dalam memberikan keterangannya tidak di bawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 4 Februari 2024. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI;**

*Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan penggugat error in persona;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. **Gugatan penggugat error in persona;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan penggugat error in persona dengan alasan sebagai berikut :

i. *Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum acara perdata halaman 438 angka 2 di sebutkan bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona apabila gugatan mengandung cacat error in persona.*

ii. *Bahwa cacat error in persona yang di maksud oleh Tergugat adalah:*

1. *Penggugat keliru menarik pihak sebagai tergugat.*

a. *Bahwa tergugat melihat gugatan penggugat cacat, karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat.*

b. *Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 angka 1 kesemuanya di tandatangani oleh Komisaris Tergugat dan pihak lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat.*

2. *Bahwa Penggugat tidak menarik semua pihak tergugat secara lengkap*

a. *Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 439 huruf c di sebutkan bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apa bila orang yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap.*

b. *Bahwa Tergugat melihat dalam gugatan penggugat poin 1 angka 6 di sebutkan bahwa "bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 perjanjian-perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran Tergugat, maka tergugat sepakat membebaskan objek pembiayaan dengan hak kebendaan berupa jaminan fidusia sebagai mana tertuang berdasarkan akta jaminan fidusia yang telah di daftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia pada kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia wilayah Riau yaitu sebagai berikut:*

No	Nomor	No	Akta	Tanggal akta	jaminan	Kantor Notaris
----	-------	----	------	--------------	---------	----------------



	Perjanjian	Jaminan Fidusia	Fidusia	
1	7272000230	20	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
2	7272000231	21	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
3	7272000232	22	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
4	7272000233	23	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
5	7272000234	24	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
6	7272000235	25	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn
7	9271901228	33	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn
8	9271901232	34	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn
9	9271901233	35	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn
10	9271901234	36	04 Maret 2020	Isnadi, S.H, M.Kn

c. Bahwa dari keterangan penggugat tersebut, ada pihak lain yang semestinya di tarik penggugat sebagai tergugat guna membuat perkara a quo menjadi terang.

b. Bahwa dengan demikian, oleh karna pihak yang digugat Perenggugat ternyata keliru dan kurang lengkap, maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya TERGUGAT hanya mencari celah dan melupakan bahwa pada nyatanya ke-10 (sepuluh) Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut “Perjanjian-Perjanjian) ditandatangani oleh Direktur Utama dari TERGUGAT yaitu HASMERI YULINAWATI. Kedudukan Perseroan Terbatas yang merupakan Badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum (dalam perkara a quo pemberian fasilitas pembiayaan) tidaklah hanya orang perorangan saja, melainkan badan hukum yang disebut subyek hukum yang dapat menjadi Debitur yang mana diwakili oleh Direksi dan/atau Komisaris. Apabila terjadi wanprestasi dari hubungan kontraktual yang dibuat oleh Pengurus Perseroan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan, maka diminta pertanggungjawaban terhadap perseroan itu sendiri dan bukan pribadi dari pengurus perseroan, dan dalam perkara a quo PENGGUGAT telah tepat untuk menarik PT Hafla Putra Rambah selaku TERGUGAT. Perjanjian-Perjanjian tersebut nyata-nyatanya di tandatangani oleh Direktur Utama TERGUGAT yaitu HASMERI YULINAWATI dan Komisaris TERGUGAT yaitu HAMULIAN NASUTION sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 57 pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 dibuat di hadapan Notaris Juli Rahayu, S.H., M.Kn, sehingga atas dalil TERGUGAT yang menyatakan Perjanjian-Perjanjian tersebut ditandatangani hanya oleh Komisaris TERGUGAT dan pihak lain yang



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya hubungan hukumnya dengan TERGUGAT telah terbantahkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sehingga Penggugat telah mengalami kerugian, dan untuk menentukan apakah Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, selanjutnya akan diketahui melalui proses pembuktian pokok perkara, oleh karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, beserta denda keterlambatan serta biaya-biaya lainnya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Penggugat adalah apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/ 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Harto Maruba Manullang dan saksi John Freddy Sihotang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan P-12, serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Helvia Susanti Nasution;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak saksi yang diajukan oleh Penggugat karena Saksi merupakan orang (pekerja) pada Pihak Penggugat,

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi masih mempunyai Kepentingan dengan Pihak Penggugat karenanya apa yang diutarakan dapat mempengaruhi dalam memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menolak saksi yang diajukan oleh Tergugat karena Saksi merupakan orang (pekerja) pada Pihak Tergugat, sehingga Saksi masih mempunyai Kepentingan dengan Pihak Tergugat karenanya apa yang diutarakan dapat mempengaruhi dalam memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing merupakan orang yang bekerja dengannya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak termasuk yang dilarang, atau tidak didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-9A, P-9B, P-10A dan P-10B berupa Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa di dalam **perjanjian** tersebut telah disepakati hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa yang terjadi terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-9A, P-9B, P-10A dan P-10B tersebut, didalamnya termuat klausula pada **Pasal 15** Perjanjian telah disepakati bahwa: "*Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat...*";

Menimbang, bahwa kebebasan memilih kompetensi relative dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat, bukan pada pihak Tergugat, terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau kepada Pengadilan Negeri yang disepakati.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Rbg ayat [4] menyebutkan bahwa: [4] Apabila secara tertulis dalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal, maka si Penggugat, apabila **menghendakinya dapat** memajukan tuntutananya kepada



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri yang terletak dalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah menyatakan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka dapat diketahui inti gugatan Penggugat adalah TERGUGAT telah melakukan perbuatan **cidera janji/wanprestasi** atas pelaksanaan ke-10 (sepuluh) Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat dinyatakan melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, maka haruslah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi Wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan Wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik serta telah pula memperhatikan bukti surat kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum, berupa :
  1. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 tanggal 1 Maret 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-1A dan P-1B);
  2. Perjanjian Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 tanggal 1 Maret 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-2A dan P-2B);
  3. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 tanggal 1 Maret 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 tanggal 18 Mei 2020 (vide bukti P-3A dan P-3B);
  4. Perjanjian Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 tanggal 1 Maret 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 tanggal 14 Mei 2020 (vide bukti P-4A dan P-4B);
  5. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 tanggal 1 Maret 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 tanggal 14 Mei 2020 (vide bukti P-5A dan P-5B);
  6. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 tanggal 1 Maret 2020 jo Addendum Perjanjian

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembiayaan Nomor 9272000620 tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-6A dan P-6B);
7. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 tanggal 1 Januari 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-7A dan P-7B);
  8. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 tanggal 1 Januari 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-8A dan P-8B);
  9. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 tanggal 1 Januari 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 tanggal 12 Mei 2020 (vide bukti P-9A dan P-9B);
  10. Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 tanggal 1 Januari 2020 jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-10A dan P-10B);
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai kreditur dan Tergugat berkedudukan sebagai Debitur.
  - Bahwa Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor dari Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Tanggal Perjanjian	Objek Pembiayaan					Nilai Pembiayaan
			Merk - No. Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun	Warna	
1	9272000230	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8289 UO	MHMFN527 NKK018011	6D16TY5369	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
2	9272000231	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8286 UO	MHMFN527 NKK018009	6D16TY5362	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
3	9272000232	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8280 UO	MHMFN527 NKK018006	6D16TY5349	2019	Oranye	Rp883.082.950,-
4	9272000233	1 Maret 2020	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK -	MHMFN527 HKK017702	6D16T94770	2019	Oranye	Rp883.082.950,-



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



			BM 8265 UO					
5	92720002 34	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8284 UO	MHMFN527 NKK018007	6D16TY53 51	2019	Orany e	Rp883.082.950,-
6	92720002 35	1 Maret 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8287 UO	MHMFN527 NKK018010	6D16TY53 63	2019	Orany e	Rp883.082.950,-
7	92719012 28	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8255 UO	MHMFN527 HKK017726	6D16T948 23	2019	Orany e	Rp883.082.950,-
8	92719012 32	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8265 UO	MHMFN527 HKK017702	6D16T947 70	2019	Orany e	Rp883.082.950,-
9	92719012 33	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8266 UO	MHMFN527 HKK017698	6D16T948 03	2019	Orany e	Rp883.082.950,-
10	92719012 34	1 Januari 2020	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8264 UO	MHMFN527 HKK017703	6D16T947 71	2019	Orany e	Rp883.082.950,-

- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan dengan total hutang (Nilai Pembiayaan + Bunga) yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah sebagai berikut:

N o	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Tenor Angsuran	Tanggal Wajib Bayar setiap bulan	Bunga Flat/ Tahun	Jumlah Nilai Bunga Pembiayaan	Angsuran Perbulan	Total Hutang
1	92720002 30	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.0 50,-	Rp25.271.0 00,-	Rp1.213.008.00 0,-
2	92720002 31	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.0 50,-	Rp25.271.0 00,-	Rp1.213.008.00 0,-
3	92720002 32	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.0 50,-	Rp25.271.0 00,-	Rp1.213.008.00 0,-
4	92720002 33	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.0 50,-	Rp25.271.0 00,-	Rp1.213.008.00 0,-
5	92720002 34	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.0 50,-	Rp25.271.0 00,-	Rp1.213.008.00 0,-
6	92720002 35	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.0 50,-	Rp25.271.0 00,-	Rp1.213.008.00 0,-
7	92719012	48 Bulan	3	9,34	Rp329.925.0	Rp25.271.0	Rp1.213.008.00

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



	28		(tiga)	%	50,-	00,-	0,-
8	9271901232	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
9	9271901233	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-
10	9271901234	48 Bulan	3 (tiga)	9,34 %	Rp329.925.050,-	Rp25.271.000,-	Rp1.213.008.000,-

- Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau, yaitu sebagai berikut:

Akta Jaminan Fidusia (vide bukti P-1C, P-2C, P-3C, P-4C, P-5C, P-6C, P-7C, P-8C, P-9C dan P-10C)

N o	Nomor Perjanjian Pembiayaan	No. Akta Jaminan Fidusia	Tanggal Akta Jaminan Fidusia	Kantor Notaris
1	9272000230	20	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
2	9272000231	21	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
3	9272000232	22	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
4	9272000233	23	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
5	9272000234	24	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
6	9272000235	25	02 Maret 2020	Ria Agustar, S.H., M.Kn.
7	9271901228	33	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
8	9271901232	34	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
9	9271901233	35	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.
10	9271901234	36	04 Januari 2020	Isnadi, S.H., M.Kn.

Sertifikat Jaminan Fidusia (vide bukti P-1D, P-2D, P-3D, P-4D, P-5D, P-6D, P-7D, P-8D, P-9D dan P-10D)

N o	Nomor Perjanjian Pembiayaan	Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia	Tanggal Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9272000230	W4.00044002.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
2	927200023	W4.00044004.AH.05.01 Tahun	02 Maret 2020



	1	2020	
3	927200023 2	W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
4	927200023 3	W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
5	927200023 4	W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
6	927200023 5	W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020	02 Maret 2020
7	927190122 8	W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
8	927190123 2	W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
9	927190123 3	W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020
10	927190123 4	W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020	08 Januari 2020

- Bahwa atas ke-10 (sepuluh) Perjanjian-Perjanjian tersebut PENGUGAT telah memberikan persetujuan atas permohonan penundaan/relaksasi kredit/restrukturisasi dengan *rescheduling* selama 4 (empat) bulan dan pembayaran angsuran akan dimulai kembali pada tanggal 3 (tiga) Desember 2020, yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran angsuran yang pertama dengan skema *rescheduling* pembayaran angsuran (selanjutnya disebut "**Grace Period**"), sehingga atas *Grace Period* tersebut Penggugat dan Tergugat kembali terikat dalam 10 (sepuluh) Addendum Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian-Perjanjian**") yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pembiayaan awal	Nomor Addendum Perjanjian Pembiayaan	Tanggal Addendum Perjanjian	Sisa Tenor Angsuran	Tanggal Wajib Bayar	Nilai Sisa Piutang
1	9272000230	9272000650	11 Maret 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.00 0,-
2	9272000231	9272000621	11 Maret 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.00 0,-
3	9272000232	9272000788	18 Mei 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.00 0,-
4	9272000233	9272000619	14 Mei 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.00 0,-
5	9272000234	9272000618	14 Mei 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.00 0,-
6	9272000235	9272000620	11 Maret 2020	46 Bulan	3 (tiga)	Rp1.162.466.00 0,-
7	9271901228	9272000474	11 Maret 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.00 0,-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
p  
hkamahagung.go.id

8	9271901232	9272000522	11 Maret 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.00 0,-
9	9271901233	9272000521	12 Mei 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.00 0,-
10	9271901234	9272000615	11 Maret 2020	44 Bulan	3 (tiga)	Rp1.111.924.00 0,-

- Bahwa berdasarkan *Statement of Account* (data histori pembayaran angsuran Tergugat) per tanggal 24 Juli 2023, Tergugat (vide bukti P-1E, P-2E, P-3E, P-4E, P-5E, P-6E, P-7E, P-8E, P-9E dan P-10E) **hanya melaksanakan kewajibannya dengan melakukan angsuran pembayaran**, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nomor Perjanjian Pembiayaan/Addendum Perjanjian Pembiayaan	Merk - No. Polisi	Angsuran Perbulan	Jumlah Angsuran yang sudah terbayar pada Perjanjian awal+Addendum Perjanjian	Total Angsuran yang sudah dibayar sampai dengan saat ini
1	9272000230/9272000650	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8289 UO	Rp25.271.000,-	12 Bulan Angsuran + Rp2.174.000 (pembayaran sebagian pada angsuran ke-11)	Rp305.426.000,-
2	9272000231/9272000621	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8286 UO	Rp25.271.000,-	11 Bulan Angsuran	Rp277.981.000,-
3	9272000232/9272000788	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8280 UO	Rp25.271.000,-	13 Bulan Angsuran	Rp328.523.000,-
4	9272000233/9272000619	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8265 UO	Rp25.271.000,-	8 Bulan Angsuran + Rp18.916.000,- (pembayaran sebagian pada angsuran ke-7)	Rp221.084.000,-
5	9272000234/9272000618	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8284 UO	Rp25.271.000,-	4 Bulan Angsuran	Rp.101.084.000,-
6	9272000235/9272000620	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK - BM 8287 UO	Rp25.271.000,-	13 Bulan Angsuran + Rp23.103.000 (pembayaran sebagian pada angsuran ke-12)	Rp351.626.000,-
7	9271901228/9272000474	MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP	Rp25.271.000,-	8 Bulan Angsuran	Rp202.168.000,-



		TRUK - BM 8255 UO			
8	9271901232/927200052 2	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8265 UO	Rp25.271.000, -	8 Bulan Angsuran	Rp202.168.00 0,-
9	9271901233/927200052 1	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8266 UO	Rp25.271.000, -	8 Bulan Angsuran	Rp202.168.00 0,-
10	9271901234/927200061 5	MITSUBISHI- FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUK - BM 8264 UO	Rp25.271.000, -	7 Bulan Angsuran	Rp176.897.00 0,-

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya, Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat berupa Surat Somasi yaitu sebagai berikut :
  1. Somasi Hukum Nomor 007/SKL-RLM/MTF/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 (vide bukti P-11);
  2. Somasi Hukum Terakhir Nomor 116/SKL-RLM.LIT/MTF/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 (vide bukti P-13);
- Bahwa atas Surat Somasi yang Penggugat berikan kepada Tergugat, Tergugat telah memberikan Surat Pernyataan pada tanggal 13 Februari 2023 dan 27 April 2023 kepada Penggugat (vide bukti P-12 dan P-14);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-9A, P-9B, P-10A dan P-10B yaitu berupa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat., dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, komisaris tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan PT. Hafra Putra Rambah pada pasal 11 di bunyikan juga bahwa yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum adalah Direktur. Bahwa Perjanjian nomor: 9272000230 tanggal 01 Maret 2020; 9272000231 tanggal 01



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020; 9272000232 tanggal 01 Maret 2020; 9272000233 tanggal 01 Maret 2020; 9272000234 tanggal 01 Maret 2020; 9272000235 tanggal 01 Maret 2020; 9271901228 tanggal 1 Januari 2020; 9271901232 tanggal 1 Januari 2020; 9271901233 tanggal 1 Januari 2020 dan 9271901234 tanggal 1 Januari 2020 (vide bukti T-1 sampai T-6) sebagai mana di uraikan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 1 angka 1 halaman 2 hanya di tandatangani oleh Penggugat dan Komisaris Tergugat (vide bukti T-1 sampai T-12), sehingga perjanjian tersebut tidak halal sehingga perjanjian tersebut adalah Cacat Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat tersebut perjanjian yang tidak halal sehingga perjanjian tersebut adalah Cacat Formil? Untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu bentuk perjanjian yang dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian tunduk pada ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-9A, P-9B, P-10A dan P-10B / T-1 sampai dengan T-6 yaitu berupa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dan bukti T-7 sampai T-12 berupa Surat Kuasa Khusus sehubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut, yang dihubungkan dengan bukti P-15 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hafla Putra Rambah Nomor 57 Tanggal 27 Februari 2018 dibuat dihadapan Notaris Juli Rahayu, S.H., M.Kn., diperoleh fakta hukum bahwa Perjanjian-Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Hamulian Nasution selaku Komisaris Tergugat dan atas tindakan hukum Hamulian Nasution selaku Komisaris Tergugat tersebut telah disetujui oleh Hasmeri Yulinawati selaku Direktur Utama Tergugat yang juga turut menandatangani Perjanjian-Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Agustus 2023 adalah keliru karena Tergugat tidak pernah secara sah melakukan perjanjian dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan Tergugat untuk tidak melunasi hutangnya karena Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan dengan adanya gugatan ini Penggugat dapat kepastian hukum agar Tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang dapat membantah pembuktian dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan Tergugat yang telah lalai untuk membayar hutangnya dan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-9A, P-9B, P-10A dan P-10B / T-1 sampai dengan T-6), sehingga perbuatan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian aquo, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat angka 1 (satu), yaitu meminta agar Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 (satu) selanjutnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitumlainnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-2 (dua) yang meminta agar Menyatakan sah secara hukum atas Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- 2.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 Tanggal 18 Mei 2020;
- 2.5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 Tanggal 14 Mei 2020;
- 2.6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 Tanggal 14 Mei 2020;
- 2.7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 Tanggal 11 Maret 2020;
- 2.10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 Tanggal 12 Mei 2020;
- 2.11. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 Tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat ke-2 (dua) patut untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-3 (tiga) yang meminta agar Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **cidera janji/wanprestasi** atas pelaksanaan ke-10 (sepuluh) Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 Tanggal 18 Mei 2020;
- 3.4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 Tanggal 14 Mei 2020;
- 3.5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 Tanggal 14 Mei 2020;
- 3.6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 Tanggal 11 Maret 2020
- 3.7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 Tanggal 11 Maret 2020
- 3.9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 Tanggal 12 Mei 2020;
- 3.10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 Tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian aquo, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

Menyatakan sah secara hukum atas Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yaitu sebagai berikut:

- 4.1. Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.
- 4.2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn
- 4.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.
- 4.4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn
- 4.5. Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.
- 4.6. Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar,S.H., M.Kn.
- 4.7. Akta Jaminan Fidusia Nomor 33 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
- 4.8. Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
- 4.9. Akta Jaminan Fidusia Nomor 35 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
- 4.10. Akta Jaminan Fidusia Nomor 36 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.

Menyatakan sah secara hukum atas Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau yaitu sebagai berikut:

- 5.1. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044002.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;



- 5.2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
- 5.3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
- 5.4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
- 5.5. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
- 5.6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
- 5.7. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
- 5.8. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
- 5.9. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020
- 5.10. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan terhadap obyek pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit kendaraan roda 4 telah dibebankan dengan Jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan kemudian telah didaftarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau dengan TERGUGAT sebagai pemberi fidusia dan PENGGUGAT sebagai penerima fidusia, maka terhadap petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 (enam) yang meminta agar Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar **Rp17.795.753.900,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru membacakan Putusan dalam Perkara ini atau jika TERGUGAT tidak lagi dapat melakukan pembayaran ganti kerugian maka diganti dengan memerintahkan **TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi**



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT selaku penerima fidusia berupa  
10 (sepuluh) unit kendaraan roda 4 dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018011, Nomor Mesin 6D16TY5369 Nomor Polisi BM 8289 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.2. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018009, Nomor Mesin 6D16TY5362, Nomor Polisi BM 8286 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.3. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018006, Nomor Mesin 6D16TY5349, Nomor Polisi BM 8280 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.4. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.5. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018007, Nomor Mesin 6D16TY5351, Nomor Polisi BM 8284 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.1.1 MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018010, Nomor Mesin 6D16TY5363, Nomor Polisi BM 8287 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.1.2 MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017726, Nomor Mesin 6D16T94823, Nomor Polisi BM 8255 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.1.3 MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.1.4 MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017698, Nomor Mesin 6D16T94803, Nomor Polisi BM 8266 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.1.5 MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017703, Nomor Mesin 6D16T94771, Nomor Polisi BM 8264 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo sehingga terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada petitum sebelumnya, maka petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dengan tujuan penyerahan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut untuk dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap uang penjualannya dipergunakan sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat dan terhadap sisanya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-7 (tujuh) yang meminta agar Menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 10 (Sepuluh) unit kendaraan roda 4 dengan rincian sebagai berikut:

- 7.1. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018011, Nomor Mesin 6D16TY5369 Nomor Polisi BM 8289 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.2. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018009, Nomor Mesin 6D16TY5362, Nomor Polisi BM 8286 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.3. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018006, Nomor Mesin 6D16TY5349, Nomor Polisi BM 8280 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.4. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.5. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018007, Nomor Mesin 6D16TY5351, Nomor Polisi BM 8284 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.6. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018010, Nomor Mesin 6D16TY5363, Nomor Polisi BM 8287 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.7. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017726, Nomor Mesin 6D16T94823, Nomor Polisi BM 8255 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.8. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.9. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017698, Nomor Mesin 6D16T94803, Nomor Polisi BM 8266 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.10. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017703, Nomor Mesin 6D16T94771, Nomor Polisi BM 8264 UO, Tahun 2019, Warna Oranye

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dengan adanya putusan *aquo* jika Tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat yang telah dikabulkan sebelumnya, maka Tergugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 10 (Sepuluh) unit kendaraan roda 4 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-8 (delapan) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Gugatan *a quo*., Menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena *dwangsom* dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-9 (sembilan) yang meminta agar Menyatakan terhadap Putusan Gugatan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan dari TERGUGAT., Menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo* sehingga petitum gugatan ke-10 (sepuluh) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ada yang ditolak, maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum atas Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut:
  - 2.1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 Tanggal 11 Maret 2020;
  - 2.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 Tanggal 11 Maret 2020;
  - 2.3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 Tanggal 18 Mei 2020;
  - 2.4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 Tanggal 14 Mei 2020
  - 2.5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 Tanggal 14 Mei 2020;
  - 2.6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 Tanggal 11 Maret 2020;
  - 2.7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 Tanggal 11 Maret 2020;
  - 2.8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 Tanggal 11 Maret 2020;
  - 2.9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 Tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 Tanggal 11 Maret 2020;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan ke-10 (sepuluh) Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Jo. Addendum Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut:
- 3.1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000230 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000650 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000231 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000621 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000232 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000788 Tanggal 18 Mei 2020;
- 3.4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000233 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000619 Tanggal 14 Mei 2020;
- 3.5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000234 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000618 Tanggal 14 Mei 2020;
- 3.6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000235 Tanggal 1 Maret 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000620 Tanggal 11 Maret 2020
- 3.7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901228 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000474 Tanggal 11 Maret 2020;
- 3.8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901232 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000522 Tanggal 11 Maret 2020
- 3.9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901233 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000521 Tanggal 12 Mei 2020;
- 3.10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9271901234 Tanggal 1 Januari 2020 jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272000615 Tanggal 11 Maret 2020;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum atas Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yaitu sebagai berikut:
  - 4.1. Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
  - 4.2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
  - 4.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
  - 4.4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
  - 4.5. Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
  - 4.6. Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Tanggal 02 Maret 2020 oleh Kantor Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn.
  - 4.7. Akta Jaminan Fidusia Nomor 33 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
  - 4.8. Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
  - 4.9. Akta Jaminan Fidusia Nomor 35 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
  - 4.10. Akta Jaminan Fidusia Nomor 36 Tanggal 04 Januari 2020 oleh Kantor Notaris Isnadi, S.H., M.Kn.
5. Menyatakan sah secara hukum atas Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau yaitu sebagai berikut:
  - 5.1. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044002.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044004.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044005.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.5. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044007.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - 5.6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00044006.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020;

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004487.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
- 5.8. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004488.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
- 5.9. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004489.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020
- 5.10. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00004491.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 08 Januari 2020;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Penggugat selaku penerima fidusia berupa 10 (sepuluh) unit kendaraan roda 4 dengan rincian sebagai berikut:
  - 6.1. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018011, Nomor Mesin 6D16TY5369 Nomor Polisi BM 8289 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 6.2. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018009, Nomor Mesin 6D16TY5362, Nomor Polisi BM 8286 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 6.3. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018006, Nomor Mesin 6D16TY5349, Nomor Polisi BM 8280 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 6.4. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye
  - 6.5. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018007, Nomor Mesin 6D16TY5351, Nomor Polisi BM 8284 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 6.6. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018010, Nomor Mesin 6D16TY5363, Nomor Polisi BM 8287 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 6.7. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017726, Nomor Mesin 6D16T94823, Nomor Polisi BM 8255 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
  - 6.8. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017698, Nomor Mesin 6D16T94803, Nomor Polisi BM 8266 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 6.10. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017703, Nomor Mesin 6D16T94771, Nomor Polisi BM 8264 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 10 (Sepuluh) unit kendaraan roda 4 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:
- 7.1. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018011, Nomor Mesin 6D16TY5369 Nomor Polisi BM 8289 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.2. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018009, Nomor Mesin 6D16TY5362, Nomor Polisi BM 8286 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.3. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018006, Nomor Mesin 6D16TY5349, Nomor Polisi BM 8280 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.4. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.5. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018007, Nomor Mesin 6D16TY5351, Nomor Polisi BM 8284 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.6. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527NKK018010, Nomor Mesin 6D16TY5363, Nomor Polisi BM 8287 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.7. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017726, Nomor Mesin 6D16T94823, Nomor Polisi BM 8255 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.8. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017702, Nomor Mesin 6D16T94770, Nomor Polisi BM 8265 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;
- 7.9. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017698, Nomor Mesin 6D16T94803, Nomor Polisi BM 8266 UO, Tahun 2019, Warna Oranye;

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.10. MITSUBISHI-FUSO-FN 527 ML 6X4 + DUMP TRUCK, Nomor Rangka MHMFN527HKK017703, Nomor Mesin 6D16T94771, Nomor Polisi BM 8264 UO, Tahun 2019, Warna Oranye
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 29 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adrian saherwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian saherwan, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,00

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
p  [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

2. Panggilan Pos Tercatat.....Rp.	53.000,00
3. Redaksi.....Rp.	10.000,00
4. Materai.....Rp.	10.000,00
5. PNBP.....Rp.	10.000,00
6. Alat Tulis Kantor.....Rp.	50.000,00
Jumlah.....Rp.	163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	